



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, -- tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di KAB. BONE, sebagai pemohon 1 dan selaku kuasa dari :

PEMOHON 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, beralamat di KAB. BONE, sebagai pemohon II.

PEMOHON 3, -- tahun, pekerjaan karyawan PT. Inamco Varia Jasa, beralamat di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai pemohon III.

PEMOHON 4, -- tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Premiun Philalindo, beralamat di MAKASSAR, sebagai Pemohon IV.

PEMOHON 5, -- tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, beralamat di MAKASSAR, sebagai Pemohon V.

PEMOHON 6, -- tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. K-Link, beralamat di MAKASSAR, sebagai Pemohon VI.

PEMOHON 7, -- tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, beralamat di MAKASSAR, sebagai Pemohon VII.

PEMOHON 8, -- tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, beralamat di MAKASSAR, sebagai Pemohon VIII.

PEMOHON 9, -- tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Pernic Sutra, beralamat di Pomala, sebagai Pemohon IX.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon/dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 1 Juni 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 91/Pdt.P/2012 /PA Wtp. tanggal 1 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



1. Bahwa pemohon I adalah isteri dari almarhum PEWARIS yang menikah pada tahun 1971 di KAB. TANA TORAJA, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu pemohon II sampai dengan pemohon IX.
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012, setelah terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I.
4. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- PEMOHON 1, pemohon I (isteri).
- PEMOHON 2, pemohon II (anak kandung).
- PEMOHON 3, pemohon III (anak kandung).
- PEMOHON 4, pemohon IV (anak kandung).
- PEMOHON 5, pemohon V (anak kandung).
- PEMOHON 6, pemohon VI (anak kandung).
- PEMOHON 7, pemohon VII (anak kandung).
- PEMOHON 8, pemohon VIII (anak kandung).
- PEMOHON 9, pemohon IX (anak kandung).

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum PEWARIS meninggalkan pula harta berupa tabungan sebesar Rp.60.702.355.-(enam puluh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) pada Bank BNI Cabang Sengkang, dan tabungan sebesar Rp.5.046.497.-(lima juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) pada Bank BTPN.

6. Bahwa, maksud dan tujuan penetapan waris tersebut adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi penarikan uang tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012.
3. Menyatakan pemohon I (PEMOHON 1), pemohon II (PEMOHON 2), pemohon III (PEMOHON 3), pemohon IV (PEMOHON 4), pemohon V (PEMOHON 5), pemohon VI (PEMOHON 6), pemohon VII (PEMOHON 7), pemohon VIII (PEMOHON 8), pemohon IX (PEMOHON 9), adalah ahli waris dari PEWARIS.

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan Nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris PEWARIS.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Silsilah Keluarga Almarhum PEWARIS (bukti P1).
2. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Surat Nikah Nomor 20-1971 a.n. PEWARIS dan PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale bertanggal 27 September 1971 (Bukti P.2).
3. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Surat Kematian Nomor 26/KBR/TR/V/2012 an. PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Biru, Kecamatan --, Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Mei 2012 (bukti P.3).
4. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Kartu Keluarga Nomor 7308211204070070 an. PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bertanggal 2 Oktober 2007 (bukti P4).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu : SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan suaminya almarhumah PEWARIS, karena saksi pernah bertetangga di Tana Toraja.
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012 karena sakit jantung, sedang kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada PEWARIS.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa PEWARIS dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu pemohon II sampai dengan pemohon IX.
- Bahwa semua anak-anak PEWARIS masih hidup dan semuanya beragama Islam.

Saksi kedua : SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan suaminya PEWARIS karena saksi pernah bertetangga di Makale..



- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012 karena sakit jantung.
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah lama meninggal dunia sebelum PEWARIS wafat.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa PEWARIS dan pemohon I telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu pemohon II sampai dengan pemohon IX dan semua anak-anak tersebut masih hidup.
- Bahwa anak-anak PEWARIS tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan dan semuanya beragama Islam..

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat didalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2010, tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan waris atas meninggalnya PEWARIS, guna memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk penarikan uang tabungan an. PEWARIS pada Bank BNI Cabang Sengkang dan pada Bank BTPN.

Menimbang, bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu ;

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris, dan
3. Ada harta benda yang ditinggalkan.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Akan tetapi karena perkara ini hanya permohonan penetapan sebagai ahli waris, bukan untuk membagi harta warisan, sehingga unsur ketiga sebagaimana tersebut di muka tidak perlu ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon pada petitum 4 permohonan, yang meminta agar uang tabungan an. PEWARIS ditetapkan sebagai harta peninggalan, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa unsur pertama dari munculnya hak waris mewarisi adalah adanya pihak yang meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ditetapkan adanya orang yang meninggal dunia sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti (P3) berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Biru, Kecamatan --, Kabupaten Bone, dan bukti P2 tersebut adalah bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan keluarga antara para pemohon sebagai ahli waris dengan almarhum PEWARIS sebagai pewaris, pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1., P.2., dan P.4.), berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhum PEWARIS, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga an. PEWARIS yang ketiganya adalah bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa antara para pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa pemohon untuk melengkapi alat buktinya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit jantung, setelah kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dan para pemohon adalah isteri dan anak-anak almarhum PEWARIS yang kesemuanya masih hidup dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa:

- PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012, karena sakit jantung setelah kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia.
- PEWARIS semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu pemohon I (PEMOHON 1).
- PEWARIS mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing:
 1. PEMOHON 2.
 2. PEMOHON 3.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



3. PEMOHON 4.
4. PEMOHON 5.
5. PEMOHON 6.
6. PEMOHON 7.
7. PEMOHON 8.
8. PEMOHON 9.

- PEMOHON 1 (pemohon I) dan anak-anak almarhum PEWARIS, semuanya masih hidup dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari uraian di muka, dan dengan berdasar pasal 174 ayat (2) KHI, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON 1.
2. PEMOHON 2.
3. PEMOHON 3.
4. PEMOHON 4.
5. PEMOHON 5.
6. PEMOHON 6.
7. PEMOHON 7.
8. PEMOHON 8.
9. PEMOHON 9.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2010, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1), dan Psl. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2010 dan Psl. 174 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian.
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012 di KAB. BONE.
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS sebagai berikut:
 - a. PEMOHON 1.
 - b. PEMOHON 2.

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



- c. PEMOHON 3.
- d. PEMOHON 4.
- e. PEMOHON 5.
- f. PEMOHON 6.
- g. PEMOHON 7.
- h. PEMOHON 8.
- i. PEMOHON 9.
4. Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon selain dan selebihnya
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|---------------|---|------------|------------------|
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 141.000,- |

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaela

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 91/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)